



# PEMERINTAH KOTA PALU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142  
Website : [dpmptsp.palukota.go.id](http://dpmptsp.palukota.go.id)

## IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL TAMAN KANAK-KANAK TK AL-KHAIRAAT II NOMOR : 12/16.74.1/DPMPSTP/IX/2020

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional BADAN LAYANAN UMUM (BLU) TK AL-KHAIRAAT II, Nomor Induk Berusaha : 0220101850275 yang ditetapkan tanggal 7 Agustus 2020, berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 617/O.PAUD/DPMPSTP/VIII/2020 tanggal 27 Juli 2020;
8. Rekomendasi Persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/3184/DIKBUD tanggal 8 September 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak (TK AL-KHAIRAAT II) ;
9. Surat Permohonan NADIAWATI PAKAWARU, Tanggal 07 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin Operasional TK AL-KHAIRAAT II;

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Badan Usaha : **BADAN LAYANAN UMUM (BLU)  
(TAMAN KANAK-KANAK TK AL-KHAIRAAT II)**

Nomor Induk Berusaha : 0220101850275

Kegiatan / KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Penanggung Jawab Kegiatan : **NADIAWATI PAKAWARU**

Lokasi Usaha : Jl. Sungai Bongka No. 34 Palu

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang di terbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : Palu  
Pada tanggal : 07 September 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU**



**EKA KOMALASARI, SE. Ak., MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19730701 200012 2 002

**BIAYA GRATIS**



Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Walikota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
5. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142  
Website : [dpmptsp.palukota.go.id](http://dpmptsp.palukota.go.id)

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**NOMOR : 04/16.75.1/DPMPSTP/IX/2020**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan izin yang telah diterbitkan melalui OSS:

Izin Usaha	: Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
Nomor Induk Berusaha	: 0220101850275
Diterbitkan Tanggal	: 07 Agustus 2020
Nama Badan Usaha/Perorangan	: <b>TK AL-KHAIRAAT II</b>
Alamat Perusahaan	: Jl. Sungai Bongka No. 34 Palu
Nama Penanggung jawab	: <b>NADIAWATI PAKAWARU</b>
Lokasi Kegiatan Usaha	: Jl. Sungai Bongka No. 34 Palu
KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal ( 85132 )

Telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan dan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 657/O.PAUD/DPMPSTP/IX/2020 Tanggal 03 September 2020

Rekomendasi Tim Kerja Teknis Nomor : 070/3184/DIKBUD Tanggal 08 September 2020

Dinyatakan **LAYAK** untuk memperoleh Izin Usaha.

Lembar Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha atas nama **TK AL-KHAIRAAT II** dan berlaku selama perusahaan melakukan aktivitas.

Pemalsuan terhadap Dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Dikeluarkan di : PALU  
Pada tanggal : 07 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU

**EKA KOMALASARI, SE, Ak., MM**  
Pembina Utama Muda

**BIAYA GRATIS**